



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN KOMISI VI DPR RI
KE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS INDONESIA**

**PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 - 2023
04 – 06 APRIL 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2023**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat termasuk kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Terkait kepastian atas mutu dan keamanan barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara filosofis pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pelaku usaha dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang kerap menjadi objek aktivitas bisnis merugikan dari pengusaha dalam mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya, dan kebijakan persaingan yang efektif. Namun selama 24 (dua puluh empat) tahun pasca pemberlakuannya, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul. Undang-Undang eksisting tentang Perlindungan Konsumen dinilai masih lemah dalam sisi gramatika dan sistematika materi. Materi norma yang diatur dalam undang-undang ini juga sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi saat ini. Adapun, permasalahan materi dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa konsep dalam UU tentang Perlindungan Konsumen memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat, antara lain: definisi konsumen, definisi pelaku usaha, barang dan jasa, serta perjanjian baku dan klausula baku.
2. Pengaturan substansi perlindungan konsumen berkenaan dengan perkembangan metode perdagangan dengan sistem elektronik (*e-commerce/digital transaction*).

3. Pengaturan untuk memisahkan tanggung jawab pelaku usaha barang dan jasa perlu dilakukan, mengingat jenis tanggung jawab hukum pelaku usaha barang dan jasa berbeda.
4. Ketiadaan ganti rugi atas kerugian nonmateri di dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.
5. Masuknya *Principles for Good Business Practices* di dalam *United Nation Guideline For Consumer Protection (UNGCP)* 2016 yang berarti bahwa urusan perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perilaku pelaku usaha dalam menjalankan praktek usahanya.
6. Permasalahan terkait dengan kelembagaan perlindungan konsumen yang saat ini dinilai belum mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal dalam melindungi konsumen.
7. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh, berlaku berbagai undang-undang sektoral di sektor jasa keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perubahan UU tentang Perlindungan Konsumen ini harus tetap menjadi payung hukum bagi pelaksanaan wewenang perlindungan konsumen dalam berbagai undang-undang sektoral tersebut.

Terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, perubahan atas Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat urgent untuk dilaksanakan. Atas urgensi tersebut, Komisi VI DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang membidangi, salah satunya, terkait perlindungan konsumen telah membentuk Panitia Kerja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen telah melakukan kunjungan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat pada tanggal 04 – 06 April 2023 dalam rangka berdiskusi dengan pakar akademisi dari Universitas Indonesia untuk menggali masukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen

B. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI, dalam menjalankan salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi, telah membentuk Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen. Sebagai salah satu rangkaian kegiatan, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen telah melakukan kunjungan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat pada tanggal 04 – 06 April 2023 dalam rangka berdiskusi dengan pakar akademisi dari Universitas Indonesia untuk menggali masukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara spesifik kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan baik secara substansi *teoritical*, *practical* maupun *grammatical* penulisan atas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen yang saat ini sedang dalam proses oleh Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-33	A-33 FAISOL RIZA, S.S.	KETUA KOMISI VI / F-P.PKB
2.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si.	KETUA TIM / PIMP / F-PGOLKAR
3.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	PIMP / F-NASDEM
4.	A-161	Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.	F.PDIP
5.	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T	F.PDIP
6.	A-208	dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM	F.PDIP
7.	A-199	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.	F.PDIP
8.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	F.P.GOLKAR
9.	A-311	DONI AKBAR, S.E., M.M.	F.P.GOLKAR
10.	A-065	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
11.	A-094	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.	F.GERINDRA
12.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F.NASDEM
13.	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB
14.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com., M.Sc.	F.P.DEMOKRAT
15.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
16.	A-485	Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	F.PAN
17.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

E. Pihak yang Terlibat

Terkait dengan latar belakang dan tujuan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen, pihak-pihak yang terlibat dalam kunjungan kerja ini adalah beberapa pakar akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia, sebagai berikut :

1. Prof. Adi Zakaria Afiff, S.E., M.B.A.
2. Ibu Dr. Tengku Ezni Balqiah
3. Ibu Dr. Sri Rahayu Hijrah Hati, S.E., M.Si.
4. Bapak Daniel Tumpal Aruan Ph.D.

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Beberapa informasi yang disampaikan oleh pakar akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Indonesia sebagai berikut :

No	Nama Pakar/Akademisi	Masukan Pakar/Akademisi
1.	Prof. Dr. Adi Zakaria Afiff	<ul style="list-style-type: none">a. Definisi penyedia jasa periklanan perlu ditinjau ulang (apakah sudah termasuk <i>digital marketing agency</i>).b. Asas berwawasan lingkungan dimasukkan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai poin g.c. Pasal 3 poin c ditambahkan 'tidak membahayakan lingkungan.d. Dalam Pasal 6 ditambahkan dampak pada lingkungan di poin p.e. Asas keterbukaan perlu ditinjau ulang. Seharusnya lebih tepat menggunakan asas kejujuran.f. Apakah RUU ini sudah mengatur iklan yang mengelabui, karena terdapat perbedaan antara <i>deceptive</i> dan <i>mislead</i>. Selain itu, perlu ditentukan siapa yang berwenang untuk menetapkan siapa yang salah.g. Konsep <i>corrective advertising</i> perlu dipertimbangkan
2.	T. Ezni Balqiah	<ul style="list-style-type: none">a. Konsumen harus diposisikan sebagai subyek dan obyek pemasaran, aktor dalam proses pemasaran, dan aktor dalam cooperative value.b. Pasal 1 perlu dipertegas apakah sudah mencakup produk virtual dan komoditas virtual.c. Pasal 1 ayat (10) perluasan definisi untuk mencakup publikasi atau sales promotion.d. Pasal 2 Perlu memperhatikan kesejahteraan.e. Pasal 3 Perlu ada penjelasan dari ekosistem.f. Pasal 4 ayat (1) apakah sudah mencakup <i>Business Community</i>, NGO dan <i>Government Agencies</i>.

		<p>g. Pasal 4 ayat (2) perlu ditambahkan cakupan <i>offline</i> dan <i>online</i>.</p> <p>h. Pasal 8 ayat (3) huruf f, seharusnya tidak hanya pada layanan pengaduan tetapi juga konsultasi atau pertanyaan dari konsumen.</p>
3.	Sri Rahayu Hijrah Hati	<p>a. Ditambahkan definisi konsumen anak.</p> <p>b. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur sertifikasi dari suatu produk (jangan bersifat <i>self claimed</i>).</p> <p>c. Terkait asas keberlanjutan Keamanan Produk (<i>Product Safety</i>) (pasal 3e) dan <i>Environmental Protection</i> (Pasal 2 f) hanya ada dalam penjelasan.</p> <p>d. Perluasan dari Pasal 6 menjadi konsumen memiliki hak untuk menerima informasi tentang dampak lingkungan dari produk dan layanan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan lingkungan.</p> <p>e. Perluasan dari pasal 8 menjadi konsumen memiliki hak untuk menerima informasi tentang dampak lingkungan dari produk dan layanan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan lingkungan.</p> <p>f. Bagaimana pengaturan mengenai <i>cross border</i>, kenapa tidak diatur dalam RUU ini? Perlu ada penambahan terkait ketentuan ini</p> <p>g. Perlu ada penambahan terkait dengan <i>konsumen vulnerable</i> (konsumen anak, orang tua, sakit dll).</p>
4.	Daniel Tumpal Hamonongan	<p>a. Pasal 12 perlu ada pengaturan tidak harus dalam kondisi obral atau lelang. Perlu ditambahkan <i>overpromise</i> (memberikan janji lebih dari kemampuan barang / jasa).</p> <p>b. Pasal 23 apa yang dimaksud dengan etika periklanan, dimana pembatasan terkait dengan</p>

		<p>etika tersebut.</p> <p>c. Pasal 48 ditambahkan di pasal 49 bahwa pelaku usaha/penyedia jasa wajib menginformasikan data konsumen apa saja yang dikumpulkan dan diproses oleh pelaku usaha/penyedia jasa.</p> <p>d. Pasal 51 ayat (3) kenapa hanya pada sektor keuangan, tidak pada sektor lainnya.</p>
--	--	---

Keterangan :

Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen.

Jakarta, 12 April 2022

Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-
Undang tentang Pelindungan Konsumen
Komisi VI DPR RI
Ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

TTD.

Martin Manurung S.E., M.A.

A-352

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunker Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen
Komisi VI DPR RI Bersama Pakar Akademisi FEB UI



Sambutan Pimpinan Komisi VI/Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan NA
dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI



Paparan Dari Pakar Akademisi FEB UI pada Kunjungan Kerja Panja
Penyusunan NA dan RUU Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI



Tanya Jawab Anggota Panja Penyusunan NA dan RUU Pelindungan
Konsumen Komisi VI DPR RI Dengan Pakar Akademisi FEB UI